



**P U T U S A N**

**No. 115 PK/Pdt/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Ir. ILHAM RASYID, bertempat tinggal di Jalan Sarappo No. 80 Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada AHMAD BAIKONI, SH, Advokad pada Kantor AHMAD BAIKONI, SH & ASSOCIATES,, berkantor di Jalan Banda No. 99 Makassar;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/ Pemanding;

melawan :

Drh. WAHYU SUHADJI, bertempat tinggal di Jalan Tallasalapang No. 1A, Makassar;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pemanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2118 K/Pdt/2004 tanggal 6 Desember 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 1 April 1998, Tergugat telah menyewa dari Penggugat sebagai berikut:

Tabung gas sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) buah dengan uang sewa sebanyak Rp. 4.690,- (empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) perbuah tiap bulan, dan untuk bulan April 1998 dihitung sejak penerimaan barang oleh

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 115  
PK/Pdt/2009



Tergugat, dengan demikian maka terlihatlah perincian sebagai berikut :

1. Tgl. 3-4-98 diterima 100 bh tabung, berarti waktu sewa selama 28 hari sehingga jumlah uang sewa adalah :

$$\frac{28 \times 100 \times \text{Rp.4.690}}{30} \dots\dots\dots \text{Rp. 437.724,-}$$

- Tgl. 7-4-98 diterima 200 bh tabung, berarti waktu sewa selama 24 hari sehingga jumlah uang sewa adalah :

$$\frac{24 \times 200 \times \text{Rp.4.690}}{30} \dots\dots\dots \text{Rp. 750.384,-}$$

- Tgl. 14-4-1998 diterima 250 bh tabung, berarti waktu sewa selama 17 hari sehingga jumlah uang sewa adalah :

$$\frac{17 \times 250 \times \text{Rp.4.690}}{30} \dots\dots\dots \text{Rp. 664.360,-}$$

- Tgl. 20-4-1998 diterima 400 bh tabung, berarti waktu sewa selama 11 hari sehingga jumlah uang sewa adalah :

$$\frac{11 \times 400 \times \text{Rp.4.690}}{30} \dots\dots\dots \text{Rp. 625.333,-}$$

- Tgl. 25-4-1998 diterima 100 bh tabung, berarti waktu sewa selama 6 hari, sehingga jumlah uang sewa adalah :

$$\frac{6 \times 100 \times \text{Rp.4.690}}{30} \dots\dots\dots \text{Rp.93.979,-}$$

- b. Sebuah Mobil Truck Toyota Dyna DD 9250 C dengan uang sewa sebanyak Rp. 1.750.000,- tiap bulan ;

Bahwa menurut Pasal 5 Surat Perjanjian, pembayaran uang sewa tabung gas dan mobil truck tersebut pada butir 1 dilakukan tiap tanggal 1 (satu), berarti pada tanggal 1 Mei 1998 Tergugat harus membayar uang sewa untuk bulan April 1998 sebanyak (Rp. 437.724 + 750.384 + 664.360 + 625.33 + 93.798 + 1.750.000 = Rp. 4.321.599,- kepada Penggugat, sedangkan untuk selanjutnya mulai bulan Mei 1998 uang sewa yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah (1.050 x Rp. 4.690) + Rp. 1.750.000,- = Rp. 6.674.500,- tiap bulan ;

Bahwa setelah menerima barang-barang Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak mau membayar sewanya seperti telah diperjanjikan bahkan keseluruhan tabung gas telah dijualnya kepada orang lain sedangkan mobil truck DD 9250 C untungnya sempat ditarik kembali oleh Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seandainya tidak, tidak mustahil telah dijualnya pula oleh Tergugat ;

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mau membayar sewa tersebut pada butir 3 adalah merupakan ingkar janji yang nyata, sedangkan perbuatannya menjual barang sewa adalah merupakan kejahatan yang kedua-duanya telah merugikan Penggugat ;

Bahwa Penggugat telah sangat sering meminta supaya semua tunggakan uang sewa barang-barang Penggugat tersebut pada butir 1 segera dilunasi, dan supaya barang sewa berupa tabung gas yang telah dijual olehnya segera diganti atau dibayar harganya, tetapi tidak diperhatikan oleh Tergugat, sehingga tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali menuntut ke Pengadilan seperti yang dilakukan sekarang ;

Bahwa yang dituntut oleh Penggugat pada Tergugat ialah :

- a. Uang sewa 1.050 buah tabung gas dan uang sewa mobil Truck Merk Toyota Dyna DD 9250 C pada bulan April 1998 sebanyak Rp. 4.321.599,- ;
  - b. Uang sewa 1.050 buah tabung gas sejak bulan Mei 1998 sampai dengan bulan Oktober 2000 adalah  $30 \times 1.050 \times 4.690 = \text{Rp. } 147.735.000,-$  ;
  - c. Uang sewa Mobil Truck Merk Toyota Dyna DD 9250 C mulai bulan Mei 1998 sampai dengan bulan Nopember 2001 (sampai dengan mobil tersebut ditarik kembali oleh Penggugat) =  $32 \times \text{Rp. } 1.750.000,- = \text{Rp. } 56.000.000,-$  ;
  - d. Uang pengganti 1.050 buah tabung gas yang telah dijual oleh Tergugat dengan dasar perhitungan harga tabung pada saat ini yaitu Rp. 190.000,- jadi harga seluruhnya =  $\text{Rp. } 1.050 \times \text{Rp. } 190.000,- = \text{Rp. } 200.025.000,-$  ;
- Sehingga jumlah uang yang dituntut oleh Penggugat pada Tergugat berkaitan dengan masalah tabung gas dan mobil truck DD 9250 C (a, b, c, d) =  $\text{Rp. } 4.321.599 + \text{Rp. } 147.735.000 + 56.000.000 + \text{Rp. } 200.025.000 = \text{Rp. } 408.081.599,-$  (Empat ratus delapan juta delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 115  
PK/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa hutang yang telah disepakati sebanyak Rp. 383.002.500,- antara Penggugat dan Tergugat dan oleh Tergugat meminta lagi kepada Penggugat agar dibebaskan uang sewa tabung sebanyak Rp. 162.508.500,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah) dan permintaan tersebut disetujui oleh Penggugat vide Pasal 3 Surat Perjanjian tanggal 12 Mei 2001 dengan demikian hutang Tergugat sebanyak 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa hutang sebanyak Rp. 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) telah disepakati sesuai Pasal 5 Surat Perjanjian tanggal 12 Mei 2001 pihak Tergugat membayar panjar sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2001 kepada Penggugat, tetapi hal ini tidak dilaksanakan oleh Tergugat ;

Bahwa sisa hutang yang sebanyak Rp. 215.500.000,- (dua ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) pihak Tergugat mengangsur sebanyak 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, terhitung sejak bulan Mei 2001 sampai dengan Maret 2003, dan untuk pembayaran pertama pada tanggal 14 Juni 2001, Tergugat tetap juga tidak melaksanakan pembayaran kepada Penggugat ;

Bahwa dengan demikian hutang Tergugat tetap sebanyak Rp. 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Bahwa dengan melihat sikap Tergugat ini yang tidak menggubris penagihan-penagihan yang dilakukan hingga sangat merugikan Penggugat maka disamping menuntut pembayaran Rp. 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) Penggugat menuntut pula ganti rugi sebanyak 3 % perbulan dari jumlah itu terhitung sejak tanggal 14 Juni 2001 sampai Tergugat melunasi seluruh pembayaran mengingat Penggugat telah kehilangan banyak waktu untuk menggunakan uang tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang mendapatkan laba ;

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat mohon terlebih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu diletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat:

Tanah berikut bangunannya yang terletak di Jalan Sarappo No. 80 Makassar;

b. Tanah berikut bangunannya dikenal setempat Perumahan Bukit Baruga Jalan Cinta Manis No. 51 Makassar;

dan selanjutnya menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan banding dan kasasi, karena diperkuat oleh alat-alat bukti yang tidak dapat dibantah oleh Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## Primair :

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan yang dilakukan dan oleh karena itu dikuatkan ;

Menyatakan Tergugat ada berhutang sebanyak Rp. 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menyatakan pula bahwa Tergugat lalai membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat ;

Menghukum Tergugat membayar hutangnya sebanyak Rp. 220.500.000,- kepada Penggugat ditambah ganti rugi 3% perbulan dari jumlah itu terhitung sejak tanggal 14 Juni 2001 sampai Tergugat melunasi seluruh pembayaran ;

Menetapkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi ;

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## Subsidaire :

Mohon putusan seadil-adilnya sebagaimana yang diharapkan dari peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 115  
PK/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalih dan dalil gugatan Penggugat, terkecuali pengakuan Penggugat akan kebenaran dalih dan dalil jawaban Tergugat yang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;

Subjek gugatan Penggugat salah dengan didudukkannya Ir. Ilham Rasyid sebagai Tergugat dalam perkara ini ;

Bahwa dengan didudukkannya Ir. Ilham Rasyid sebagai Tergugat dalam perkara ini sebagai pribadi maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini Penggugat dalilkan oleh karena menyangkut hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan hubungan antara "Komisaris" dengan "Direktur Utama", hal ini Tergugat dalilkan oleh karena berdasarkan "Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Garuda Gasindo Utama Nomor 68 tanggal 23 April 1997 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah "HANS TANTULAR TRENGGONO, SH" telah berdiri PT. Garuda Gasindo Utama dimana dalam Akta tersebut Tergugat Ir. Ilham Rasyid sebagai Direktur Utama, sedang Penggugat Dokter Hewan Wahyu Suhadji sebagai Komisaris. Adapun susunan selengkapnya anggota Direksi dan Komisaris adalah sebagai berikut :

- Direktur Utama : Tuan Insinyur Ilham Rasyid;
- Direktur : Tuan Irwin Rasyid;
- Komisaris Utama : Nyonya Nirwan, SE. MS;
- Komisaris : Tuan Jamaludddin Bado;
- Komisaris : Tuan Dokter Hewan Wahyu Suhadji;
- Komisaris : Tuan Hasyim Sailendra;

Bahwa modal dasar yang telah ditempatkan oleh para pendiri yaitu:

- a. Insinyur Ilham Rasyid sebanyak 125 saham dengan nilai nominal sebesar ..... Rp.  
12.500.000,-
- b. Tuan Irwin Rasyid sebanyak 75 saham dengan nilai nominal sebesar ..... Rp.  
7.500.000,-
- c. Nyonya Nirwan, SE. MS. sebanyak 75 saham dengan nilai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal sebesar ..... Rp. 7.500.000,-

d. Tuan Jamaludddin Bado sebanyak 100 saham dengan nilai nominal sebesar ..... Rp. 10.000.000,-

e. Tuan Dokter Hewan Wahyu Suhadji sebanyak 100 saham dengan nilai nominal sebesar ..... Rp. 10.000.000,-

f. Tuan Hasyim Sailendra sebanyak 100 saham dengan nilai nominal sebesar ..... Rp. 10.000.000,-

Bahwa dengan gugatannya Ir. Ilham Rasyid dalam perkara ini sebagai pribadi maka berdasarkan hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat ditolak setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan tidak digugatnya PT Garuda Gasindo Utama dalam perkara ini, hal ini Tergugat dalilkan oleh karena segala tindakan hukum Tergugat baik ke dalam maupun ke luar berdasarkan Akta Nomor : 68 tanggal 23 April 1997 selaku Direktur Utama, bahwa Penggugat tidak lagi berkedudukan sebagai Komisaris dalam PT Garuda Gasindo Utama oleh karena Penggugat telah menjual/melepas sahamnya keseluruhannya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 1150/Pdt.G/2002/PN.Mks. tanggal 21 Desember 2002 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak seluruh Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) ;

Menyatakan Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menyatakan Tergugat lalai membayar hutangnya kepada

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 115  
PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;

Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat hutang pokok sebesar Rp 220.500.000,- ditambah ganti rugi 1 % setiap bulan terhitung sejak tanggal 14 Juni 2001 s/d Tergugat melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat Rp 220.500.000,- +  $1/100 \times \text{Rp } 220.500.000,-$  setiap bulan ;

Menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Makassar dengan putusan Nomor : 496/PDT/2003/PT.MKS. tanggal 8 Maret 2004 yang amarnya sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Desember 2002 No. 150/Pdt.G/2002/PN.Mks., dan

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding saja ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2118 K/Pdt/ 2004 tanggal 6 Desember 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp 220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menyatakan Tergugat lalai membayar hutangnya kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Menyatakan Tergugat telah cidera janji (wanprestasi);

Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat setiap bulan terhitung sejak tanggal 14 Juni 2001 s/d Tergugat melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat;

Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2118 K/Pdt/2004 tanggal 6 Desember 2006 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 25 Juni 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 19 November 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 150/Pdt/PK/2002/PN.Makassar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 20 November 2008 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Desember 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung permohonan peninjauan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 115  
PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 6 Desember 2006 nomor 2116 K/PDT/2004 tersebut, yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 Maret 2008 nomor 496/PDT/2003/PN Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 150/PDT.G/2002/PN Makassar didalamnya terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, buktinya ialah:

Bahwa tindakan Hakim Mahkamah Agung RI yang membatalkan putusan Hakim Pengadilan Tinggi tepatnya halaman 10 dan 11 adalah sebagai berikut:

Yang menyatakan:

"Bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3 telah ternyata bahwa Termohon-termohon kasasi Penggugat Ir. Ilham Rasyid telah menyewa 1.050 (seribu lima puluh) tabung gas dan 1 (satu) mobil truk Toyota Dina warna merah dengan nomor polisi DD 9250 C nomor mesin 14B1442656 dan nomor rangka 14HF31BY4300025734 dari Pemohon Kasasi/ Penggugat Drh. Wahyu Suhabji ;

Bahwa dalam perjanjian sewa menyewa tersebut kapasitas Termohon Kasasi/Tergugat sebagai penyewa adalah selaku pribadi bukan selaku Direktur Utama PT Garuda Gasindo Utama, demikian pula kapasitas Pemohon Kasasi/Penggugat dalam hubungan sewa menyewa *a quo* adalah sebagai pribadi selaku komisaris utama PT Garuda Gasindo Utama oleh karena itu segala hak dan kewajiban yang timbul dalam hubungan sewa menyewa ini tidak ada hubungannya dengan PT Garuda Gasindo Utama, akan tetapi merupakan hak dan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat selaku pribadi";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut hemat kami disini hakim telah khilaf,  
sebab

semua alat- alat bukti Pemohon Kasasi dipertimbangkan  
tanpa mempertimbangkan alat bukti Termohon Kasasi  
utamanya akta pendirian PT Garuda Gasindo Utama  
tanggal 23-4-1997 nomor 68 dibuat dihadapan notaris  
Hans Tantular Trenggono, SH ternyata dalam akta  
tersebut antara pemohon kasasi dan Termohon Kasasi  
sama-sama pemegang saham, hal ini dapat dilihat dalam  
komposisi kepengurusan sebagai berikut :

Direktur utama : Tuan Ir. Ilham Rasyid;  
Direktur : Tuan Irwin Rasyid;  
Komisaris Utama : Nyona Nirwana, SE.MS;  
Komisaris : Tuan Jamaluddin Bado;  
Komisaris : Tuan Drh. Wahyu Suhadji;  
Komisaris : Hasyim Sallendra;

Bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut, dimana  
pihak Pemohon Kasasi duduk sebagai pemegang saham  
dengan kedudukan selaku komisaris utama dalam PT  
Garuda Gasindo Utama sehingga dengan demikian tidak  
ada kerugian terhadap pribadi perseorangan *ic* Pemohon  
Kasasi, dengan dasar merupakan tanggung jawab dari  
seluruh pemegang saham PT Garuda Gasindo Utama, dan  
termasuk pula beban dan tanggung jawab Pemohon Kasasi  
selaku pribadi berhubung karena satu dan lain hal PT  
Garuda Gasindo Utama belum berbadan hukum, atau dengan  
kata lain belum ada pengesahan Menteri Kehakiman RI  
ketika itu, maka seharusnya pemegang saham harus  
digugat dalam perkara ini vide pasal 39 Kitab Undang-  
Undang Hukum Dagang;

Bahwa fakta- fakta hukum maka bukti (Vide T8-T20) maka  
Termohon Kasasi telah melaksanakan kegiatan- kegiatan  
dan operasiona lhanya semata berhubungan langsung  
dengan PT Garuda Gasindo Utama ini dapat dilihat  
dengan kegiatan- kegiatan penjualan gas untuk pelanggan  
dengan menggunakan truk Toyota DD 9250 C, berhubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan belum adanya pengesahan Menteri Kehakiman RI maka merupakan pula tanggungjawab bersama, dengan demikian tindakan Hakim Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar adalah merupakan kekhilafan nyata;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim/kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* ;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali sebagai penyewa adalah selaku pribadi, bukan sebagai Direktur Utama PT Garuda Gasindo Utama, begitu pula Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pribadi, bukan selaku Komisaris PT Garuda Gasindo Utama. Oleh karenanya hak dan kewajiban yang timbul dalam hubungan sewa menyewa tidak ada hubungannya dengan PT Garuda Gasindo Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Ir. ILHAM tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Ir. ILHAM RASYID tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 27 September 2010 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH, MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH, MHum dan H. Syamsul Ma'arif, SH, LL.M, Ph.D, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH, MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH, MHum

Ttd./

Ttd./H. Syamsul Ma'arif, SH, LL.M, Ph.D

Dr. H.

Mohammad Saleh, SH, MH

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH, MH

Biaya-biaya :

M e t e r a i .....Rp. 6.000,-

R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-

Administrasi peninjauan

kembali..... Rp. 2.489.000,-

Jumlah Rp. 2.500.000,-

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 115  
PK/Pdt/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.

Nip.

040.044.809

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)